SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Terhadap Aspek Hukum Pendirian Perseroan Perorangan

Irawan Harahap*[1], Riantika Pratiwi[2], Yalid[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
*e-mail: :irawan.harahap@unilak.ac.id[1], riantika@unilak.ac.id[2], yalid@unilak.ac.id[3]

Abstract

Economic development is currently increasingly rapid, one of the supporters of economic development is the increase in Micro and Small Enterprises (MSEs). As support from the government for the development of micro and small enterprises (UMK), it is by providing opportunities for micro and small enterprises (UMK) to establish legal business entities, namely Individual Companies. Through Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (UU No. 6 of 2023) has opened up space for MSEs to be able to register their business entities as limited liability companies. Even though there are legal regulations governing this, currently there are still many business actors who have not registered their business entities, especially the people of Delima sub-district, Pekanbaru City. This is because there are still many people in Delima sub-district who do not know the legal aspects regarding the establishment of individual companies. Targets and outputs are according to plan for the proposer in the form of publications in scientific journals and in electronic mass media.The solution offered to resolve the problems experienced by partners is to provide material to partners regarding the legal aspects of establishing individual companies. The approach method offered to resolve partner problems is the lecture and question and answer method. Based on the results obtained from this activity, the participants felt the benefits, namely gaining additional knowledge and understanding of the legal aspects of establishing individual companies. This was concluded by the community service team after comparing the results of the initial test (pre test) and final test (post test) by asking questions (questionnaire) before and after providing the material. In conclusion, the problem faced by the target audience before providing the material was that many did not understand the legal aspects regarding the establishment of individual companies. Based on the community service team's explanation in carrying out this activity, there has been an increase in the target audience's understanding of the solution in question, seen from the post-test results, 97% answered with the correct answer.

Keywords*: Establishment, Company, Individual*

Abstrak

Perkembangan perekonomian saat ini semakin pesat, salah satu pendukung perkembangan perkonomian adalah peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebagai dukungan dari pemerintah untuk perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK) adalah dengan memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendirikan badan usaha yang beradan hukum yaitu Perseroan Perorangan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) telah membuka ruang bagi UMK untuk bisa mendaftarkan badan usahanya menjadi perseroan terbatas. Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengaturnya, namun saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan badan usahanya, khususnya masyarakat kelurahan Delima Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat kelurahan delima yang belum mengetahui aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan. Target dan luaran sesuai rencana bagi pengusul berupa publikasi pada jurnal ilmiah dan di media massa elektronik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami mitra adalah dengan melakukan penyampaian materi kepada mitra mengenai aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kesimpulan problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi banyak yang belum memahami aspek hukum tentang

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

pendirian perseroan perorangan. Berdasarkan penjelasan tim pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi peningkatan pemahaman khalayak sasaran tentang penyelesaian dimaksud, dilihat dari hasil post tes 97% menjawab dengan jawaban yang benar.

***Kata kunci**: Pendirian, Perseroan, Perorangan*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang didasarkan kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945. UUD 1945 mengamatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk menwujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan, mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi (Noor, Masnun, dan Berampu 2022). Dalam kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi, dibutuhkan adanya kebijakan dari pemerintah yang mampu menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sehingga hajat hidup masyarakat yang merupakan tujuan negara dapat dipenuhi dengan baik (Sekarasih et al. 2023). Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendirikan badan usaha. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas(Daeng et al., 2021). Hal ini juga mempengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia.

Perkembangan UMKM sebagai salah satu unsur yang membantu perekonomian negara. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. (Sudirman & Razak, 2022). Dengan semangat untuk mengakomodir usaha mikro dan kecil (UMK), UMK saat ini masih banyak yang belum mendaftarkan badan usahanya, sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) telah membuka ruang bagi UMK untuk bisa mendaftarkan badan usahanya menjadi perseroan terbatas (Sekarasih et al. 2023).

Selama ini, mengenai Perseroan sudah diatur dalam UUPT, namun dalam prakteknya masihbanyak masyarakat yang ingin mendirikan usaha namun terkendala rumitnya pengaturan. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk tidak mendirikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT namun beralih mendirikan sebuah badan usaha yang sifatnya serupa tapi tak sama, yakni perusahaan perseorangan (Hansen, 2021). Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini (Harahap et al., 2021). Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham (Arief & Ramadani, 2021).

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Peerseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukm yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya." Seiring berjalannya waktu, melalui UU Cipta Kerja juga turunannya PP 8 tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi KriteriaUntuk Usaha Mikro dan Kecil, definisi PT diubah menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal dua orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan begitu, setiap orang dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Selain itu, berbeda dengan PT pada umumnya, proses pendirian PT untuk usaha mikro dan kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia (Elora 2021).

Mengenai ketentuan pendirian Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan

b. cakap hukum.

(3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

(4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelengp;arakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Pembentukan perseroan perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya bentuk sinergitas antara Pembuat Undang-Undang dan Pemerintah untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Salah satu bentuk dari perindungan hukum caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada perseroan perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri (Siregar et al. 2022).

Perubahan dan penyesuaian aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran dalam bentuk Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK Perseroan. Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia sangat penting Hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMK merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, dapat kita lihat bahwa pelaku UMK menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air (Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya 2022).

Secara politis, muatan materi yang terkandung di dalam UU Cipta Kerja terkait definisi PerseroanTerbatas memiliki tujuan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjamur di Indonesia. (Prasetyo 2022). Dengan adanya ketentuan mengenai pendirian Perseroan Perorangan tersebut membuka kesempatan untuk seluruh

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

pelaku usaha UMK dan UMKM untuk mendaftarkkan badan usahanya menjadi Perseroan Perseorangan. Sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.(Olivia Anggie Johar, Fahmi, 2022). Hal ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat kelurahan delima kecamatan binawidya kota Pekanbaru yang memiliki kegiatan usaha untuk dapat membuka badan usaha yang berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Perorangan.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Delima Kota Pekanbaru. Dari observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan, diketahui bahwa sebagian besar warga masyarakat sekitaran kelurahan Delima belum memahami tentang aspek hukum pendirian perseroan perseorangan. Oleh karena itu, perlu diadakannya penyuluhan hukum yang berjudul*"Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Delima Kota Pekanbaru Terhadap Aspek Hukum Pendirian Perseorangan".* Permasalahan mitra pada kegiatan ini adalah pada umumnya masyarakat kelurahan delima belum mengetahui aspek hukum tentang pendirian Perseroan Perorangan yang termasuk didalamnya termasuk ketentuan dan persyaratan pendirian perseroan perseorangan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan..

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode: *Pertama,* ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan yang termasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek hukum pendirian perseran perorangan.

Kedua, dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika hukum mengenai pendirian perseroan perorangan yang termasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan. Dialog ini sebagai curah pendapat peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.

Guna mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta dilakukan. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.

Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang aspek hukum pendirian perseran perorangan yang termasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan.

Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang aspek hukum pendirian perseroan perorangan yang ternasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan. Jawaban yang benar pada kuisioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai perkembangan pendirian Perseroan Terbatas saat ini, dengan pertanyaan, apakah pendirian PT bisa dilakukan oleh satu orang pribadi saja ? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah;

(A) Tidak bisa, PT merupakan Persekutuan modal yang harus didirikan oleh beberapa orang.
(B) PT bisa didirikan oleh satu orang dengan syarat ketentuan modal tertentu.

Peserta yang menjawab dengan jawaban benar yaitu (B) adalah berjumlah 2 orang atau 6% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban (A) berjumlah 30 orang atau 94% dari jumlah peserta.

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai dasar hukum pendirian perseroan perorangan dengan pertanyaan, apa aturan hukum yang mengatur mengenai pendirian perseroan perorangan ? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah;

(A) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
(B) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas.

Peserta yang menjawab dengan jawaban benar yaitu (A) berjumlah 2 orang atau 6% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban yang salah (B) berjumlah 30 orang atau 94% dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengetahui pengetahuan peserta mengenai ketentuan siapa yang bisa mendirikan perseroan perorangan dengan pertanyaan, Apa syarat ketentuan orang yang boleh mendirikan Perseroan Perorangan? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah;

(A) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia.
(B) Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum.

Peserta yang menjawab dengan jawaban benar yaitu (B) berjumlah 9 orang atau 28%, sedangkan untuk jawaban yang salah yaitu (A) berjumlah 23 orang atau 72% dari jumlah peserta.

Pertanyaan keempat untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai jenis usaha yang bisa didirikan sebagai Perseroan Perorangan dengan pertanyaan, jenis usaha apa yang yang bisa didirikan sebagai Perseroan Perorangan? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah;

(A) semua jenis usaha mikro dan kecil, (UMK) serta usana mikro, kecil dan menengah (UMKM).
(B) semua jenis usaha dengan skala modal besar.

Peserta yang menjawab dengan jawaban yang benar yaitu (A) berjumlah 5 orang atau 16% dari jumlah peserta, sedangkan yang menjawab jawaban yang salah (B) berjumlah 27 orang atau 84% dari jumlah peserta.

Pertanyaan kelima untuk megetahui pengetahuan peserta mengenai status hukum badan usaha yang berbentuk perseroan perorangan dengan pertanyaan, dari segi status hukum, termasuk dalam kategori jenis badan usaha apa perseroan perorangan? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah:

(A) Badan usaha perseorangan dan tidak berbadan hukum.
(B) Badan usaha yang berbadan hukum.

Peserta yang menjawab dengan jawaban yang benar yaitu (A) berjumlah 7 orang atau 22% dari jumlah peserta, sedangkan yang menjawab dengan jawaban (B) sebanyak 25 orang atau 88% dari jumlah peserta.

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Tabel 5.1.
Jawaban Khalayak Sasaran Pada tes awal (*Pre Test)*

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	**Jawaban Kurang Tepat**
1.	Apakah pendirian PT bisa dilakukan oleh satu orang pribadi saja ?	2 (6 %)	30 (94 %)
2.	Apa aturan hukum yang mengatur mengenai pendirian perseroan perorangan ?	2 (6%)	30(94 %)
3.	Apa syarat ketentuan orang yang boleh mendirikan Perseroan Perorangan?	9 (28 %)	28(72%)
4.	Jenis usaha apa yang yang bisa didirikan sebagai Perseroan Perorangan?	5 (16%)	27(84%)
5.	Dari segi status hukum, termasuk dalam kategori jenis badan usaha apa perseroan perorangan?	7 (22%)	25 (88%)

Berdasarkan tabel diatas dpat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan yang ternasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan masih rendah, masih banyak peserta yang belum memahami aspek hukum tentang pendirian perseroan perorangan yang ternasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, 10 Desember 2023 di Rumah salah satu warga masyarakat kelurahan delima kota Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 32 orang dari 40 undangan peserta.
2. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
3. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Gambar 5.1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Gambar 5.2. Dokumentasi Penyampaian Materi Pada Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Gambar 5.3. Dokumentasi Penyampaian Materi Pada Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah dua puluh dua. Tim penyuluhan menyebar kuisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta. Kuisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioener sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Jawaban Khalayak Sasaran Sesudah Pemberian Materi.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Apakah pendirian PT bisa dilakukan oleh satu orang pribadi saja ?	32 (100 %)	0 (0 %)
2.	Apa aturan hukum yang mengatur mengenai pendirian perseroan perorangan ?	32 (100%)	0 (0 %)
3.	Apa syarat ketentuan orang yang boleh mendirikan Perseroan Perorangan?	31 (97 %)	1 (3 %)
4.	Jenis usaha apa yang yang bisa didirikan sebagai Perseroan Perorangan?	31 (97%)	1 (3%)
5.	Dari segi status hukum, termasuk dalam kategori jenis badan usaha apa perseroan perorangan?	32 (100%)	0 (0%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat kelurahan delima kota Pekanbaru tentang aspek hukum pendirian perseraon perorangan yang termasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan meningkat setelah diberi pemaparan materi tentang aspek hukum pendirian perseroan perorangan. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.

Terdapat beberapa peserta yang bertanya pada kegiatan ini, peserta yang pertama bernama Ermi Tati menyampaikan pertanyaan tentang Apakah ada syarat ketentuan modal dalam pendirian Perseroan Perseorangan?. Tim pengabdian menjawab bahwa untuk ketentuan modal pendirian Perseroan Perseorangan diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, pengelompokannya menggunakan kriteria modal usaha, yang terdiri atas:

1. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Peserta kedua bernama yusnidar menyampaikan pertanyaan apakah status badan hukum PT Perseorangan itu bisa dicabut?. Tim menjawab, Perseroan Perseorangan merupakan badan usaha yang berbadan hukum sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil".

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum Perseroan perorangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik, paling lambat 6 bulan setelah periode akuntansi berjalan, yang dihitung sejak tanggal diterbitkan sertifikat. Apabila PT kPerseorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, maka PT Perseorangan tersebut akan dikenakan sanksi. Adapun bentuk sanksi yang diberikan diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 8 Tahun 2021 yaitu;

a. Teguran Tertulis;
b. Penghentian Hak Akses atas Layanan; atau
c. Pencabutan status badan hukum.

Berdasakan ketentuan sanksi tersebut dapat dilihat bahwa membuat laporan keuangan merupakan kewajiban yang yang sangat penting bagi Perseroan Perorangan karena berpengaruh terhadap status badan hukumnya. Status badan hukum Perseroan Perorangan bisa dicabut apabila tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Taun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Gambar 5.4. Dokumentasi Peserta mendengarkan penyampaian materi

SOCIALI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Gambar 5.5. Dokumentasi Peserta mengajukan pertanyaan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peserta kegiatan pengabdian yang merupakan masyarakat kelurahan Delima Kota Pekanbaru dapat memahami materi mengenai aspek hukum pendirian perseroan perorangan yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada peserta setelah materi disampaikan dapat dilihat peningkatan pemahaman peserta dari pilihan jawaban yang dijawab. 97% peserta memilih jawaban yang benar.
2. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi aspek hukum tentang pendirian Perseroan Perorangan yang termasuk didalamnya mengenai persyaratan dan ketentuan modal dalam pendirian perseroan perorangan dapat dijawab oleh Tim Pengabdian dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, *6*(2), 106–120.

Vol. 2, No. 1 Januari 2024, Hal. 24-34
DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v2i1.18814

Daeng, Y., Manihuruk, T. N. S., & Johar, O. A. (2021). Sosialisasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat di Kelurahan Limbungan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 8–14.

Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, Putri Triari Dwijayathi. 2022. "Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* (45): 20–37.

Elora, Devi. 2021. "Problematika Hukum Perusahaan dalam Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Pendirian PT UMK." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20(3): 45–54. http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/102.

Hansen, L. S. (2021). Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas. *Soljustisio : Jurnal Penelitian Hukum*, *3*(1), 321–327.

Hansen, L. S. (2021). Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas. *Soljustisio : Jurnal Penelitian Hukum*, *3*(1), 321–327.

Noor, Tajuddin, Masnun, dan Novi Tala Gita Rahima Berampu. 2022. "Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3(3): 757–66.

Olivia Anggie Johar, Fahmi, D. S. (2022). Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus A

Prasetyo, Abigail. 2022. "UU CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI BADAN HUKUM." 5: 39–54.

Sekarasih, Setijati, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi Sukarmi, dan Budi Santoso. 2023. "Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8(2): 207.

Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, dan Detania Sukarja. 2022. "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1(1): 26–35.

Sudirman, & Razak, N. A. (2022). Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) terhadap Aset, Pajak dan Pembiayaan UMKM. *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, *9*(1), 174–179. https://nscpolteksby.ac.id/ejournal/index.php/jbt/article/view/206